

IMPLEMENTASI AYAT 32 DAN 33 SURAT AN-NUR TENTANG PENYEGERAAN DAN PENUNDAAN PERNIKAHAN

Nur Hidayah

PAC NU Jepara

perawan_cnt@yahoo.com

Abstract

The discussion on the substance of verses 32 and 33 of Surah an-Nur is intended to examine more deeply the suggestion to marry or to postpone it. The consideration is that when examined textually the verse tends to appear contradictory. Therefore, it is necessary to discuss the substance of the verse, which this time will be discussed qualitatively-descriptively to capture the strategic aspects underlying the verse. The discussion is carried out by referring to the related library data. The results of the discussion show that the verse holds the meaning of strengthening monotheism to Allah SWT in determining the fate of its servants. And also Allah SWT commands us to be patient from getting married, if we are unable to provide household groceries later.

Keywords

Keywords: Immediacy, Postponement, Marriage

Abstrak

Pembahasan tentang substansi ayat 32 dan 33 surat an-Nur dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam tentang anjuran menikah atau menundanya. Pertimbangannya adalah bahwa ketika ayat tersebut dikaji secara tekstual cenderung tampak adanya kontradiksi. Oleh karena itu, perlu kiranya ada pembahasan substansi dari ayat tersebut, yang kali ini akan dibahas secara kualitatif-deskriptif untuk menangkap aspek-aspek strategis yang melatarbelakangi ayat tersebut. Pembahasan dilakukan dengan merujuk pada data pustaka yang terkait. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa ayat tersebut menyimpan makna penguatan ketauhidan kepada Allah Swt dalam menentukan nasib hambanya. Dan juga Allah Swt Swt memerintahkan kita untuk bersabar dari menikah, jika tidak mampu memberikan belanja keperluan rumah tangga nantinya.

Kata Kunci

Penyegeraan, Penundaan, Pernikahan

Pendahuluan

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*. (Dirjen Bimas, 1985: 62). Allah Swt Swt menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini saling berpasangan. Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan semuanya berpasangan dalam institusi bernama pernikahan, kita juga mengenal bagaimana manusia merengkuh kehidupan dengan pasangannya. Dalam surat adz-Dzariat: 49 disebutkan bahwa “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Swt*”. (Depag, 2005:253).

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. (Sabiq, 1990:9). Pernikahan sendiri pada hakekatnya adalah solusi untuk menjadikan jalan halal terjadinya hubungan kelamin (intim) antara pria dan wanita. Dengan jalan pernikahan hubungan biologis antara pria dan wanita dapat tersalurkan dengan baik dalam satu ikatan yang sah. Dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. (Rasyid, 2001: 234).

Demikian juga dalam surat an-Nisa ayat 1 disebutkan bahwa “*Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang-biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali*”.

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut keluarga (*al-usrah*). Perhatian Islam terhadap keluarga itu besar, karena keluarga merupakan “cikal bakal” terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain,

keluarga merupakan satuan terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, keluarga adalah pemberi warna dalam masyarakat, sehingga baik buruknya sebuah masyarakat juga sangat bergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. (Faridl, 1999:1).

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Manusia juga mempunyai kebutuhan akan seks, untuk memenuhi kebutuhan ini maka dalam Islam proses tersebut disalurkan melalui akad pernikahan. Sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan suatu ibadah jika diwujudkan sesuai aturan Islam yang telah ditetapkan. Allah Swt memerintahkan kaum Muslimin agar menikah, sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nur ayat 32 bahwa:

“*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Swt akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*”.

Ayat tersebut memerintahkan untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, adapun soal materi Allah Swt lah yang maha tahu atas segalanya. Maksud lain, hendaklah laki-laki yang belum menikah atau tidak beristri atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah. Lafaz *shalih* di ayat tersebut bisa diartikan yang baik agamanya, dan bisa juga diartikan yang layak. Jika diartikan yang baik agamanya, maka berarti majikan diperintahkan menikahkan hamba sahaya yang saleh laki-laki maupun perempuan sebagai balasan terhadap kesalehannya, dan lagi karena orang yang

tidak saleh karena berzina dilarang menikahkannya, sehingga maknanya menguatkan apa yang disebutkan di awal surah, yaitu menikahi laki-laki pezina dan perempuan pezina diharamkan sampai ia bertobat. Bisa juga diartikan dengan yang layak menikah lagi butuh kepadanya dari kalangan hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Makna ini diperkuat oleh keterangan bahwa *sayyid* (majikan) tidak diperintahkan menikahkan budaknya sebelum ia butuh menikah.

Oleh karena itu, anggapan bahwa apabila menikah seseorang dapat menjadi miskin karena banyak tanggungan tidaklah benar. Dalam ayat ini terdapat anjuran menikah dan janji Allah Swt akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah untuk menjaga dirinya. Dia mengetahui siapa yang berhak mendapat karunia agama maupun dunia atau salah satunya dan siapa yang tidak, sehingga Dia berikan masing-masingnya sesuai ilmu-Nya dan hikmah-Nya. (<http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-nur-ayat-32-40.html>. Diakses pada 15/07/2015, 20:00 WIB)

Pada dasarnya nikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan kepada manusia tanpa terkecuali. Karena dengan menikah, manusia dapat menjaga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Swt. Rasulullah telah mencontohkan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Swt, sebagaimana disebutkan dalam surat ar-Ra'd ayat 38 sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah Swt. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”.

Meskipun dalam beberapa ayat dan hadis menjelaskan bahwa anjuran untuk menikah, tetapi ketentuan ini tidak bisa diberlakukan

semerta-merta tanpa melihat aspek-aspek yang lain. Ada beberapa hukum nikah yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqh, namun pada prinsipnya mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah sunat, dari ulama dhahiriah menyatakan bahwa hukum nikah adalah wajib. (al-Qurtubi, 2004: 380).

Pada surat an-Nur ayat 33 diterangkan jika tidak mampu menikah maka harus mengikuti anjuran Allah Swt, sebagaimana ayat berikut:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah Swt yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Ayat ini berkenaan dengan orang yang tidak mampu menikah, Allah Swt memerintahkannya untuk menjaga kesucian dirinya dan mengerjakan sebab-sebab yang dapat menyucikan dirinya, seperti mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan dirinya dan melakukan saran Nabi Saw, yaitu berpuasa. Adapun sebabnya karena miskinnya (tidak sanggup menyiapkan mahar atau memberikan nafkah), atau miskinnya wali atau sayyid mereka atau karena keengganan mereka (wali atau sayyid) menikahkannya.

Pernikahan memang dianjurkan bagi umat muslim, bahkan ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa menikah adalah wajib hukumnya. Namun ada pula ketentuan

bagi mereka yang tidak wajib menikah dikarenakan tidak memenuhi standar yang ada. Sehingga harus mengikuti anjuran-anjuran untuk menahan keinginan menikah diantaranya puasa dengan maksud menjaga kesuciannya agar tidak melakukan perbuatan zina. Beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar dilakukannya pembahasan terhadap ayat 32 dan 33 surat an-Nur tentang konsep anjuran ~~penyegeeraan dan penundaan~~ pernikahan, berikut pandangan Islam terhadap seseorang yang belum mampu menikah tapi sudah menginginkan pernikahan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research* yang dimaksudkan menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian primer. Sedangkan penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis, dimana data yang dikumpulkan adalah kata-kata. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode penelitian kualitatif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu: mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 1998:236). Metode ini digunakan dalam rangka untuk melakukan pencatatan dokumen maupun data yang mempunyai nilai historis yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan. Adapun data yang dimaksud dapat diuraikan menjadi dua data: *pertama*, data primer berupa sumber-sumber data yang dapat memberikan data langsung dari sumber pertama. Hal ini bisa berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, maka yang menjadi yang termasuk sumber primer adalah Al-Qur'an, Al-Hadits dan buku-buku yang membahas pernikahan. *Kedua*, data sekunder yang dimaksud sebagai sumber data yang mengutip dari sumber lain. Dan yang termasuk data

sekunder dalam penulisan ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang dapat mendukung terselesainya penulisan tersebut seperti makalah, website jurnal, dan koran sebagai sumber referensi.

Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk menyusun data yang diusahakan dengan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut. Jadi, secara garis besarnya dimulai dari pembahasan tentang anjuran menikah dalam Islam. Kemudian lebih dikhususkan pada pembahasan menikah dalam surat An Nur ayat 32. Setelah itu membahas penundaan menikah yang akan dikaji pada surat An Nur ayat 33. Selanjutnya konsep-konsep tersebut dideskripsikan dengan metode *content analysis* yang dimaksudkan untuk menganalisa data-data yang ada guna memperkuat dan memberi pemahaman tentang pokok-pokok kajian serta pandangan tentang anjuran dan penundaan menikah dalam Al-Quran surat An Nur ayat 32 dan 33.

Pengertian Pernikahan

Secara arti kata *nikah* berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. (Syarifuddin, 2011: 36). Adapun *nikah* dalam tinjauan syariat berarti akad dan juga berarti hubungan intim (senggama) dalam makna majaz, menurut pendapat yang shahih. Hal itu karena banyaknya kata akad disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah, sehingga dikatakan tidak ada dalam al-Qur'an penggunaan kata nikah, kecuali dengan arti akad. (Al-Asqallani, 2008:3).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluar dengan lawan jenis; lakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Depdikbud, 1994: 456). Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal

dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). (al-Kahlaniy, t.t: 109). Kata *nikah* sering juga dipergunakan untuk arti persetubuhan, atau disebut juga untuk akad *nikah*. (al-Zuhaili 1989: 29).

Para mujtahid sepakat bahwa *nikah* adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan *nikah*. Yang demikian adalah yang lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian kesepakatan para imam mazhab. (Ad-Dimasyqi, 2012:318).

Mazhab Hanafi mendefinisikan *nikah* adalah sebagai akad yang berakibat pada “pemilikan” seks secara sengaja. Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah Swt Swt. Mazhab Maliki mendefinisikan *nikah* adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya.

Secara sederhana mazhab Maliki mengatakan bahwa *nikah* adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan istri. Mazhab Syafi’i mendefinisikan *nikah* adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks. Inti dari definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi’iyah berpendapat bahwa *nikah* adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad atas kepemilikan seks. Mazhab Hambali tampak praktis dalam mendefinisikan pengertian dari *nikah*. Menurut ulama Hambaliyah, *nikah* adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *anakah* atau *tazwij* untuk

kesenangan seksual. (Soemiyati, 1999:8).

Lebih lanjut para sarjana muslim memberikan pengertian tentang perkawinan, antara lain adalah :

1. Prof. Dr. H. Mahmud Yunus mendefinisikan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dengan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur syari’at. (Yunus, 1996:1).
2. Sayuti Thalib, SH menjelaskan bahwa perkawinan itu ialah perjanjian, suci membentuk keluarga antara laki-laki dengan seorang perempuan. (Thalib, t.t.: 47).
3. M. Idris Ramulyo, SH menguraikan bahwa perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama-sama secara sah antar seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman, tentram dan kekal. (Ramulyo, 1985: 174).

Bahwa perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami istri, cara melakukan dan menyelesaikan perceraian yang pokok-pokok pengaturannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. “*Berbaktilah kamu kepada Allah Swt yang atas (dengan) nama-Nya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup*”. Demikian firman Tuhan dalam al-Qur’an surat 4 ayat 1. “*Takutlah kamu kepada Allah Swt mengenai urusan wanita, karena kamu telah mengambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanat Allah Swt*”. Demikian pesan Nabi Muhammad Saw, 82 hari sebelum beliau berpulang ke Rahmatullah. (Ali, 2002:2).

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah juga melaksanakan ajaran agama.

“*Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah Swt*”. Demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Swt. (Ali, 2002:3).

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dijelaskan dalam pasal 2 ayat 3 dan sebagai berikut:

Pasal 2: Hukum perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Abdurrahman, 1995: 114).

Berbicara mengenai hukum perkawinan sebenarnya kita membicarakan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bahwa bentuk masarakat ditentukan atau sekurang-kurangnya banyak dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan, sebelum kita membicarakan tentang syarat dan rukun perkawinan tersebut alangkah lebih baik jika kita melihat bahwa perkawinan menurut Islam dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu :

1. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu. (Syamsu, 2001: 159).
2. Dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci dimana antara suami dan istri agar dapat hidup tentram, saling mencintai, santun menyantuni dan kasih mengasih antara satu terhadap

yang lain dengan tujuan mengembangkan keturunan. (Syamsu, 2001: 159).

3. Dari sudut kemasyarakatan, bahwa orang-orang yang telah kawin atau berkeluarga telah memenuhi salah satu bagian syarat dan kehendak masyarakat, serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari mereka yang belum kawin.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menibumulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Kemudian, rukun pernikahan disepakati mayoritas ulama dengan perincian sebagai berikut:
 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
 2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
 3. Adanya dua orang saksi.
 4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Di kalangan mujtahid, Imam Mazhab berbeda pendapat tentang hukum asal untuk masalah perkawinan. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia berniat untuk*

menghindari diri dari perbuatan yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnah. (Al-Jaziri, 1969:4).

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa *segolongan fuqoha'* yakni *jumhur (mayoritas ulama)* berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. *Golongan Dhahiriyah* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk *segolongan yang lain*. Demikian menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (*kesusahan*) dirinya. (Ghozali, 2010: 16).

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi. Al-Jaziry (1969:4) mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima adakalanya *wajib, haram, makruh, sunnah (mandub)* dan adakalanya *mubah*. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan ada yang makruh. (Sabiq, 1990:14).

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta ujuan melaksanakannya, maka melakukan

perkawinan itu dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. (Sabiq, 1990 :14).

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib adalah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah waajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjaagaan itu harus dilakukan dengan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib
2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah, yaitu ketika orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-qur'an seperti dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qarinah-qarinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.⁵⁷
3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram adalah bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga

apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum perkawinan tersebut adalah haram. al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan dan menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti memiliki keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Anjuran Penyegeraan Menikah dalam QS.

An-Nur Ayat 32

Islam dalam menganjurkan pernikahan menggunakan beberapa cara, sekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para Nabi dan petunjuknya, yang mereka itu tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Dalam surat ar-Ra'd: 38 disebutkan bahwa, *Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami telah berikan kepada mereka istri dan anak keturunan.* Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah Swt Swt akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. (Sabiq, 1990:11).

Demikian pula disebutkan dalam surat an-Nur ayat 32, bahwa, *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui*". Ayat tersebut dapat direnungkan bahwa siapakah yang menjadi *khitob* ayat ini?. Sebagian ulama mengatakan, bahwa *khithobnya* adalah seluruh umat, agar menikahkan kaum lelaki dan perempuan merdeka yang belum memiliki pasangan. Sebagian yang lain mengatakan; *khithobnya* adalah para wali dan majikan yang memiliki kuasa atas anak dan hamba sahaya. Adapun yang lain mengatakan; *khitobnya* adalah para bapak yang mempunyai hak menyuruh menikah. Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk memelihara kesucian diri dan jiwa kaum mukmin, baik pria maupun wanita, serta memelihara pandangan, kemaluan, dan menutup aurat, kini para pemilik budak dan para wali

diperintahkan untuk membantu budak-budak mereka, bahkan semua yang tidak memiliki pasangan hidup, agar mereka juga memelihara diri dan kesucian mereka.

Ayat tersebut menyatakan bahwa, hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah, yakni bantulah agar dapat kawin, orang-orang yang sendirian di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan *zina* dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah Swt menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat karena jika mereka miskin Allah Swt akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu. (Shihab, 2002:535).

Kata *shalihin* dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti taat beragama. Ibnu 'Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnyanya ayat ini seakan- akan berkata jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. (Shihab, 2002: 536).

Kata *wasi'* terambil dari akar kata yang menggunakan huruf *wauw*, *sin*, dan *'ain* yang maknanya berkisar pada antonim *kesempitan* dan *kesulitan*. Dari sini lahir makna-makna seperti *kaya*, *mampu*, *luas*, *meliputi*, *langkah panjang*, dan sebagainya. Allah Swt *wasi'* dalam Ilmu-Nya mencakup segala sesuatu dan rahmat-Nya pun demikian dengan keanekaragamannya. Pendapat al-Ghazali ini

sesuai dengan firman Allah Swt dalam ayat al-Qur'an yang menggunakan akar kata yang sama dalam bentuk kerja, misalnya *Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu* (QS.al-A'raf: 156), juga firman-Nya: "*Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu*". (QS. Al-Mu'min :7).

Ayat 32 berpesan agar membantu orang-orang yang tidak mempunyai pasangan hidup, baik jejak maupun duda, gadis maupun janda, bahkan tunasusila, agar mereka menikah sehingga dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram. Demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya lelaki dan perempuan. (Shihab, 2012: 60).

Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan kawin, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin walaupun belum memiliki kecukupan. Sementara mereka mengemukakan hadits-hadits Nabi Saw, yang mengandung anjuran atau perintah kawin

Penundaan Pernikahan

Dalam surat An-Nur Ayat 33 dinyatakan sebagai berikut:

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia- Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah Swt yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganla kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu".

Ayat ini berkenaan dengan orang yang tidak mampu menikah, Allah Swt memerintahkannya untuk menjaga kesucian dirinya dan mengerjakan sebab-sebab yang dapat mensucikan dirinya, seperti mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan dirinya melakukan saran Nabi Saw, yaitu berpuasa. Adapun sebabnya karena miskinnya (tidak sanggup menyiapkan mahar atau memberi nafkah), atau miskinnya wali atau karena keengganan wali menikahkan mereka (<http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-nur-ayat-30-40.html>). Diakses pada 08/08/2015,06:14 WIB.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Shubaih, hamba sahaya Huwaithib bin ‘Abdil ‘Uzza, meminta dimerdekakan dengan suatu perjanjian tertentu. Akan tetapi permohonannya ditolak. Maka turunlah ayat ini 33 surat an-Nur yang memerintahkan untuk mengabdikan permintaan hamba sahaya yang ingin merdeka dengan perjanjian tertentu. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ‘Abdullah bin Ubay menyuruh jariahnya (hamba sahaya wanita) melacur dan meminta bagian dari hasilnya. Maka turunlah kelanjutan ayat 33 surat an-Nur sebagai larangan memaksa jariah melacurkan diri untuk mengambil keuntungan. (Diriwayatkan oleh Muslim Abu Sufyan yang bersumber dari Jabir bin ‘Abdillah).

Abdillah bin Ubayyin mempunyai hamba sahaya wanita bernama Mu’adzah. Setiap hari ia diperintah agar melacur, menghibur si hidung belang. Padahal dalam batinnya ia sangat tidak menyukai profesi sebagai pelacur tersebut. Maka ketika Islam hadir, ia tak lagi bersedia menjalani profesinya sebagai pelacur, sekalipun dipaksa oleh tuannya. Sehubungan dengan itu, maka Allah Swt SWT menurunkan ayat ke-33 sebagai ketegasan tentang larangan memaksa hamba sahaya melakukan pelacuran. (HR. Bazzar dan Ahmad dari Zuhri dari Anas).(Mahali, 2002:622)

Perkara yang lebih berbahaya dari keberadaan budak dalam masyarakat adalah terjerumusnya sebagian budak kedalam praktik pelacuran sebagai mata pencaharian. Pada zaman jahiliyah orang yang memiliki budak wanita dilepas untuk berzina dengan bayaran tertentu. Inilah praktik pelacuran yang hingga saat ini masih berlangsung. Maka ketika Islam ingin membersihkan lingkungan masyarakat Islam, ia mengharamkan zina secara umum. Kemudian mengharamkan praktik pelacuran secara khusus.

Islam melarang tuan-tuan yang memiliki budak dari praktik mungkar ini. Ia mencela dengan sehinah-hinanya mereka yang mencari mata pencaharian dan harta dunia dengan cara kotor ini. Allah Swt menjanjikan kepada wanita-wanita yang dipaksa melakukan perbuatan nista itu, ampunan dan rahmat setelah pemaksaan yaang diterima oleh mereka. As-Suddi berkata:

Bahwa ayat yang mulia ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Dia memiliki budak wanita bernama Mu’adzah. Bila seorang bertamu kepadanya, dia menyuruhnya agar melayani tamu berzina untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghormati tamu itu. Maka mengadulah budak wanita tersebut kepada Abu Bakar r.a. perihal itu. Kemudian Abu Bakar r.a juga mengadukannya ke Rasulullah Saw. Maka beliau pun menyuruhnya untuk menahan budak itu, lalu berserulah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan lantang, ‘Siapa yang menghalangi kami dari Muhammad? Dia telah bertindak terlalu jauh dalam mengatur budak-budak kita!’. Maka, Allah Swt pun menurunkan ayat ini kepada mereka.(Quthb, 2004:239).

Pendapat Ulama Tentang Anjuran dan Penundaan Pernikahan

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh

manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. (Hamdani, 2002:1). Apa yang dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah Swt dalam surat adz-dzariyat ayat 49, bahwa, *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.*

Para Mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk menikah. Karena yang demikian lebih utama dari pada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para Imam mazhab. Bagi orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan disunnahkan untuk melakukan pernikahan. Demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi'i. (ad-Dimasyqi, 2012, 318).

Menurut para ulama mazhab syafi'i, nikah bukan merupakan ibadah, oleh karena itu, jika seseorang menadzarkannya, maka tidak bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi menganggapnya sebagai ibadah, tetapi menurut penelitian bahwa bentuk yang disukai untuk melaksanakan nikah berkonsekuensi sebagai ibadah. Barang siapa yang menafikan unsur ibadah dalam pernikahan berarti hanya memperhatikan pernikahan itu sendiri. Sedangkan mereka yang menganggapnya sebagai ibadah memandang sisi lain dari pernikahan itu sendiri. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa bagi seseorang yang merasa akan memperoleh manfaat dari menikah dan terhindar dari kemungkinan penistaan dalam pernikahan, sebaiknya ia menikah. Tetapi ketika ia justru tidak akan

memperoleh manfaat, atau tidak bisa menghindari kemungkinan penistaan, maka ia tidak dianjurkan untuk menikah.

Hasbi Ash-Shiddieqy juga memberi penjelasan bahwa perintah yang dikandung dalam Surat An-Nur ayat 32 merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal itu telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Dasarnya kita menetapkan bahwa perintah ini bukanlah wajib karena kenyataan pada masa nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan hidup membujang. Tetapi dapat dikatakan perintah di sini adalah wajib apabila dengan tidak menikah mereka yang bujang itu dikhawatirkan akan timbul fitnah. (Ash-Shiddieqy, 2000:2820).

Al-Qurtubi berpendapat bahwa perbedaan pendapat tersebut karena perbedaan di lihat dari keadaan orang mukmin itu sendiri. Jika ia takut akan kerusakan dalam agamanya atau dunianya maka menikah hukumnya wajib. Dan jika ia mampu mengendalikan diri (tidak takut akan agamanya) serta ada keluasaan untuk menikahi orang merdeka, maka sunnah baginya. Sedangkan orang yang tidak keluasaan maka sebisa mungkin ia menahan diri meskipun berpuasa, karena berpuasa adalah pemutus baginya. (al-Qurthuby, t.t.:239).

Al-Qur'an memberikan kesempatan menikah bagi pemuda yang sudah siap, bagi yang belum siap Allah Swt memerintahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang haram. Sebagaimana pernyataan Allah Swt dalam al-Qur'an bahwa, *"Dan barang siapa yang tidak mampu kawain hendaklah menjaga kesuciannya hingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia-Nya."* Inilah perintah Allah Swt bagi orang yang tidak sanggup kawin, yaitu dia harus menjaga kesuciannya dari perkara haram.

Sa'ad bin Abi Waqos berkata :

"Rasulullah Saw menolak Usman bin Madz'un untuk membujang, andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para

sahabat) akan berkebiri saja". Maknanya adalah sekiranya membujang itu dibolehkan oleh Rasulullah Saw tentulah kami akan membujang, sehingga kalau perlu kami berkebiri. Kata Thabary, membujang yang dimaksudkan Usman bin Madz'un ialah mengharamkan dirinya untuk nikah, pakai wangi-wangian dan segala bentuk macam kenikmatan hidup. (Sabiq, 2007:27)

Dalam hal ini turunlah ayat 87 surat al-Maidah:

Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan (memakan) yang baik-baik, yang telah diharamkan Allah Swt bagimu (memakannya) dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Swt tiada mengasihi orang-orang yang melanggar batas.

Dalam ayat tersebut juga mencakup ketentuan hukum larangan kepada orang-orang yang memiliki hamba sahaya wanita memaksakan untuk melacurkan diri untuk mencari keuntungan dan memperoleh penghasilan dari melacur mereka ini, padahal mereka itu ingin mempertahankan kesuciannya. Akan tetapi, firman Allah Swt ini tidak memberi pengertian bahwa larangan memaksa mereka melacur diri adalah jika mereka tidak menyukainya. Walaupun mereka menyukainya, kita tetap tidak boleh menyuruh mereka untuk melacurkan diri.

Penundaan perkawinan di sini dimaksudkan untuk mematangkan usia atau secara psikologis sampai benar-benar siap menghadapi hidup berkeluarga. Karena kehidupan keluarga tidak hanya masalah seksual, tetapi lebih kompleks lagi adalah masalah ekonomi. Orang yang memiliki kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah Swt. Penundaan perkawinan jika tujuannya untuk kebaikan, hukumnya justru sunnah. Karena jika

mempercepat nikah tetapi belum siap secara psikologi dan ekonomi, dampaknya justru akan negatif pasca akad nikah nanti. (Nafis, 2009: 22).

Analisis Anjuran Menikah dalam ayat 32 surat an-Nur

Dari uraian panjang yang ada diatas, dapat dijelaskan bahwa keterangan pada ayat 32 yang ada pada Surat An-Nur menjelaskan bahwa, seorang pemuda dianjurkan untuk menikah sekalipun dia belum mampu baik secara mental ataupun materi. Karena didalam ayat 32 terdapat istilah ketauhidan dan Maha Kuasanya Allah Swt. Termasuk makna yang ada dalam kandungan ayat tersebut adalah tentang urusan rezeki. Sebab rezeki itu berada di tangan Allah Swt Yang Maha Kuasa, Allah Swt yang memberi rezeki dan rezeki tidak selamanya di tempat, rezeki itu dapat bertambah dan berkurang. Rezeki adalah pemberian Allah Swt SWT, karena itu, seseorang tidak akan selamanya miskin dan tidak akan selamanya kaya. (Manan, 2001: 170).

Ada pelajaran yang dapat dipetik dari ayat 32 tersebut, bahwa semua anggota masyarakat yang tidak mempunyai pasangan, hendaknya diberi kemudahan agar mendapatkan pasangan sehingga tidak terjerumus dalam dosa. Jangan menjadikan kesalehan dan ketakwaan seseorang sebagai alasan membantu, dengan asumsi bahwa mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa. Karena itu pula, yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu diperhatikan dan dibantu.

Anjuran kepada wali untuk tidak menolak seorang calon kerena kemiskinannya. Di sisi lain, anjuran kepada yang berniat kawin untuk menunda perkawinannya sampai ia mampu secara lahir dan batin. (Shihab, 2012:603). Banyak pemuda takut atau enggan untuk segera menikah karena mengkhawatirkan dirinya yang miskin dan tidak punya cukup harta.

Ketakutan ini wajar terjadi karena memang di beberapa negara, penguasa kapitalis telah mengambil lahan penghidupan rakyatnya, sehingga mereka hidup dalam kemiskinan, akibat langkanya lapangan pekerjaan yang mencukupi, sehingga rakyatnya menjadi miskin dan beban hidup mereka menjadi semakin berat. Oleh karena itu menunda pernikahan menjadi salah satu solusi yang sering diambil banyak orang. Itu cerita duka dari berbagai negeri yang dimiskinkan sistemnya oleh ideologi kapitalis.

Namun normalnya, apabila tidak ada raja yang dzalim yang kerjanya merampok harta rakyat, atau sistem kapitalisme yang memiskinkan rakyat, pada dasarnya orang tidak perlu takut menikah, hanya karena takut tidak punya harta. Sebab Allah Swt SWT telah menjanjikan bagi mereka yang menikah untuk dijadikan orang yang berkecukupan sebagaimana disebutkan dalam ayat 32 surat an-Nur, bahwa *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah Swt akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”*.

Ayat ini memberikan janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan kawin, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara Ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran kawin walau belum memiliki kecukupan (Shihab, 2002: 538). Sementara mereka mengemukakan hadits-hadits Nabi saw yang mengandung anjuran atau perintah kawin. Rasulullah Saw bersabda:

“Ada tiga golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah Swt; seorang budak yang ingin menebus dirinya dengan mencicil kepada tuannya, orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian, dan pejuang di

jalan Allah Swt” (HR.Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah melalui Abu Hurairah).

Bahwa pada ayat 32 tersebut dijelaskan, perkawinan memiliki aneka fungsi, bukan sekedar fungsi biologis, seksual, reproduksi serta fungsi cinta kasih. Bukan juga sekedar fungsi ekonomi yang menuntut suami mempersiapkan kebutuhan anak dan istri. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah fungsi perlindungan yang menjadikan suami istri saling melindungi dan siap untuk melindungi keluarganya dari aneka bahaya duniawi dan ukhrawi. Demikian aneka fungsi perkawinan yang memerlukan persiapan, bukan hanya persiapan materi. (Shihab, 2002: 539).

Analisis Penundaan Menikah dalam ayat 33 surat an-Nur.

Allah Swt memberikan pernyataan dalam ayat 33 surat an-Nur:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah Swt memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang mengingkari perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah Swt yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak- budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Swt aadalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dalam ayat tersebut, penulis memandang secara sederhana, artinya kalau belum mampu dianjurkan untuk menahan atau bersabar terlebih dahulu sampai ia mampu, mempunyai bekal untuk menikah. Berbicara tentang mampu, diambil secara garis besar dalam kitab Fiqh adalah mampu *al-jima'* artinya mampu kumpul dan mengumpulkan yang

orientasinya adalah biaya untuk kebutuhan primer nikah. (Zaidun, tt: 340). Jadi secara garis besar dianjurkan untuk menunda nikah bagi mereka yang belum mampu. Dari kejelasan yang ada pada ayat 32 dan ayat 33 bisa menaik sebuah pengertian yang dijadikan satu, penjelasan keduanya ada pada Hadits Rasulullah Saw, bahwa, *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”* (HR. Bukhori Muslim). (Ash Shiddieqy, 2003:5).

Upaya untuk bekerja memerdekakan diri dapat ditempuh dengan berbagai cara, tetapi bukan dengan cara yang haram. Karena itu, ayat 33 ~~melanjutkan dengan larangan~~ bahwa: *“Janganlah kamu paksa budak-budak wanita kamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian. Kamu memaksanya dengan tujuan agar kamu meraih sebanyak mungkin keuntungan duniawi. Barang siapa memaksa mereka melakukan keburukan itu, maka sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Pengampun. Antara lain dengan menutupi rahasia mereka yang dipaksa itu dan tidak mencatatnya sebagai dosa. Allah Swt juga Maha Pengasih sesudah mereka dipaksa.*

Islam sangat menganjurkan hapusnya perbudakan, karena itu dewasa ini -setelah berlalu sekian lama- perbudakan tidak ada dan tidak diperkenankan lagi. Salah satu profesi yang paling buruk adalah pekerja seks. Betapapun rendahnya kedudukan sosial seseorang, ia tidak boleh melakukan, apalagi dipaksa melakukannya. Suatu saat manusia berkhayal untuk hidup membujang dan menjauhkan diri dari masalah duniawi, hidup hanya untuk shalat malam, berpuasa dan tidak mau kawin selamanya sebagai hidupnya

seorang pendeta yang menyalahi tabi'at (naluri) manusia sehat.

Islam memperingatkan bahwa hidup semacam itu berlawanan dengan fitrah dan menyalahi ajaran Agama. Karena Nabi saw. sebagai seorang yang paling takut dan bertaqwa kepada Allah Swt, masih tetap berpuasa dan berbuka, shalat malam dan tidur serta kawin pula. Dan orang yang mau menyalahi tuntunan ini tidaklah patut digolongkan sebagai umat beliau yang baik. Maka *“Dari Sa'ad bin Abu Waqash, ia berkata, “Sungguh Rasulullah SAW telah melarang utusan untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan mengebiri.*

Pendapat Ulama Tentang QS. An-Nur Ayat 32 dan Ayat 33.

Makna global dari ayat 32 dan 33 surat an-Nur di atas ialah, Allah Swt berfirman; *“Wahai orang-orang beriman, kalian nikahkanlah orang yang belum memiliki pasangan dengan lelaki dan wanita terhormat di antara kalian atau dengan para hamba sahaya yang baik dan anak yang berada dalam asuhan kalian. Jika di antara mereka ada yang miskin, Allah Swt akan memberikan kekayaannya dan kemuliaannya kepada mereka. Janganlah kemiskinan menghalangi kalian untuk menikahkan mereka.*

Kemudian Allah Swt memerintahkan para remaja yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah—karena ketiadaan materi maupun halangan sosial— untuk memelihara dirinya dari perbuatan keji (zina) dan dari segala hal yang diharamkan-Nya. Ia akan selalu memberi kemudahan dan jalan keluar kepada orang yang bertakwa. Allah Swt memerintahkan untuk menerima dan menulis perjanjian apabila seorang hamba sahaya ingin membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan dengan menebus dirinya dengan sejumlah uang. Allah Swt juga melarang pihak majikan untuk menjadikan mereka sebagai pelacur demi meraup keuntungan harta

duniawi. Untuk itu Allah Swt mengancam setiap pelakunya dengan azab yang pedih dan memberikan ampunan bagi hamba yang dipaksa melacurkan diri.

Dari paparan diatas dapat kita analisis secara mendalam terkait *khithab* yang dimaksud dalam ayat tersebut. Sebagian ulama mengatakan, bahwa *khithabnya* adalah seluruh umat, agar menikahkan kaum lelaki dan perempuan merdeka yang belum memiliki pasangan. Sebagian yang lain mengatakan; *khithobnya* adalah para wali dan majikan yang memiliki kuasa atas anak dan hamba sahaya. Adapun yang lain mengatakan; *khithabnya* adalah para bapak yang mempunyai hak menyuruh menikah. Menikah hukumnya wajib atautkah sunnah?

1. Mazhab Zhahiriyah menyatakan bahwa menikah hukumnya wajib, yang tidak melakukannya berdosa. Argumentasinya adalah bahwa *sighat* (bentuk) kalimat di atas menggunakan kata perintah (وَأَنْكِحُوا), dan setiap perintah adalah wajib. Pernikahan adalah jalan menuju kebersihan diri dari segala yang haram. Ketika sesuatu yang wajib tidak bisa disempurnakan kecuali dengan sesuatu yang sunnah, maka yang sunnah adalah wajib. Dengan demikian, yang meninggalkannya berdosa.
2. Mazhab Jumah (Maliki, Hanbali, dan Hanafi) menyatakan bahwa menikah hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan, bukan wajib. Argumentasinya adalah sebagai berikut:
 - a. Jika menikah dianggap wajib, pasti penukilan dalil dari Nabi saw maupun para Ulama Salaf akan tersebar luas dan tidak ada seorang pun pada masa beliau yang tidak menikah. Namun pada masa Nabi dan masa-masa sesudahnya banyak sahabat (laki-laki dan wanita) yang tidak menikah namun Nabi membiarkannya.

b. Jika pernikahan hukumnya wajib, niscaya para wali akan memaksa anak-anaknya yang janda untuk menikah kembali. Rasulullah saw bersabda; “*Tidaklah seorang janda dinikahkan, hingga ia merasa ridho.*”

c. Al-Jashshos berkata, “Yang menunjukkan bahwa menikah hukumnya sunnah, adalah seorang majikan tidak boleh memaksa untuk menikahi hamba sahayanya”.

3. Mazhab Syafi’iyah menyebutkan bahwa menikah hukumnya mubah (halal), tidak berdosa meninggalkannya. Adapun dalil yang dikemukakan mazhab Syafi’i, pernikahan adalah media untuk mendapat kenikmatan dan melampiaskan syahwat. Karenanya, ia hukumnya mubah (halal) sebagaimana makan dan minum.

Pendapat paling kuat di antara pendapat-pendapat di atas adalah pendapat Jumah Ulama, sesuai dengan sabda Rasulullah saw, “*Barangsiapa yang tidak suka pada sunnahku, ia bukanlah golonganku.*” (*HR Bukhari Muslim*). Menurut al-Qurtuby bahwa “Di antara pendapat di atas, pendapat yang benar adalah yang pertama. Bahwa umat memiliki tanggung jawab untuk memudahkan segala hal yang berkenaan dengan pernik pernikahan. Dengan menghilangkan berbagai persyaratan yang sulit dilaksanakan. Karena pernikahan adalah jalan menuju kebersihan dan kehormatan diri.”

Rasulullah saw bersabda;

“*Jika datang kepadamu seseorang yang engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak engkau lakukan, akan terjadi fitnah dan kerusakan fatal di muka bumi.*”

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan sunnah Rasulullah saw, yakni suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, disamping merupakan tuntunan dan kebutuhan

manusiawi. Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.

Pernikahan memiliki tujuan untuk mengharapkan keridhoan Allah Swt. Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Allah Swt dan Rasulnya seperti yang tercantum dalam hadits berikut:

“Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘menikah adalah sunnahKu, siapa yang tidak mengamalkan sunnahKu, maka dia bukan termasuk umatKu, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlahjika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali”.

Dari hadits Aisyah diatas menegaskan bahwa menikah merupakan sunnah Nabi dan siapa saja yang mampu menjalankan pernikahan dan sanggup membina rumah tangga maka segeralah menikah, karena akan diakui sebagai umat Rasulullah Saw, tapi jika tidak mampu Rasulullah Saw menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa itu bisa menjadi kendali dari hawa nafsu. Al-Qurtuby berkata, *“orang yang mempunyai kesanggupan untuk menikah dan takut terjerumus dalam maksiat jika tidak menikah, maka dia wajib menikah”.* Dalam hal ini dijelaskan bahwa tidak halal menikah bagi orang yang merasa tidak mampu menafkahi istrinya.

Maka al-Qurthuby menganjurkan supaya seluruh umat islam, muda maupun tua yang yang mampu menafkahi keluarga agar menikah menyatakan bahwa menikah adalah sunah nabi. Beliau juga mengatakan bahwa hidup membujang tidak dibenarkan dalam ajaran islam, karena membujang termasuk

perbuatan yang menimbulkan dasar kebencian islam terhadap setiap sesuatu tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar hidup kemanusiaan.

Dalam pernikahan, ulama Syafi’iyah membagi anggota masyarakat kedalam empat golongan yaitu:

1. Golongan orang yang berhasrat untuk berumah tangga serta mempunyai belanja untuk itu. Golongan ini dianjurkan untuk menikah;
2. Golongan yang tidak mempunyai hasrat untuk menikah dan tidak punya belanja. Golongan ini di makruhkan untuk menikah;
3. Golongan yang berhasrat untuk menikah tetapi tidak punya belanja. Golongan inilah yang disuruh puasa untuk mengendalikan syahwatnya;
4. Golongan yang mempunyai belanja tetapi tidak berhasrat untuk menikah, sebaiknya tidak menikah, tetapi menurut Abu Hanifah dan Malikiah di utamakan menikah.

Simpulan

1. Ketentuan anjuran menikah yang ada pada surat An-Nur ayat 32 adalah hal yang wajar dan perlu diketahui, bahwa didalam arti ayat tersebut menyimpan makna penguatan ketauhidan dan aqidah yang ujungnya adalah sifat kekuasaan Allah Swt dalam menentukan nasib hambanya, selain itu juga menurut penulis ada sudut pandang dalam memaknai ayat tersebut. Diantaranya adalah tentang hukum nikah yang ada pada ayat tersebut, maksudnya adalah beberapa hukum nikah yang penulis sudah paparkan diatas merupakan acuan pilihan dalam menentukan hukum pernikahan baik itu sunnah, wajib bahkan sampai haram adalah tergantung konteks yang dihadapi. Sekalipun demikian, penulis berpendapat dalam teks ayat tersebut lebih cenderung hukum nikah yang *wajib* dan *sunnah*

sesuai kondisi yang dihadapi.

2. Tentang penundaan menikah pada Surat An-Nur ayat 33 (menahan untuk menikah sampai mempunyai bekal yang cukup). Ayat ini berkenaan dengan orang yang tidak menikah, Allah Swt memerintahkannya untuk menjaga kesucian dirinya dan mengerjakan sebab-sebab yang dapat mensucikan dirinya. Seperti mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan dirinya dan melakukan saran Nabi Saw yaitu berpuasa. Adapun sebabnya karena miskinnya (tidak sanggup menyiapkan mahar atau memberi nafkah), atau miskinnya wali atau sayyid mereka atau karena keengganan mereka (wali atau sayyid) menikahkan mereka. Ayat ini juga mencakup tentang hukum larangan kepada orang-orang yang memiliki hamba sahaya wanita memaksakan untuk melacurkan diri untuk mencari keuntungan dan memperoleh penghasilan dari melacurnya para hamba sahaya.
3. Dari kesimpulan di atas, penulis mengambil benang merah dari sekian kesimpulan adalah ketentuan hukum yang ada pada Surat An-Nur ayat 32 dan 33 disesuaikan dengan *asbabunnuzul* ayat tersebut, dan tidak menutup kemungkinan juga disesuaikan lagi dengan istilah situasi dan kondisi. Allah Swt mula-mula menyuruh kita memelihara diri dari fitnah dan maksiat, yaitu seperti memejamkan mata dari melihat bagian tubuh lawan jenis. Sesudah itu Allah Swt menyuruh kita menahan diri dari hawa nafsu. Dan pada akhirnya Allah Swt menganjurkan kita menahan syahwat ketika kita tidak sanggup menyediakan keperluan yang dibutuhkan oleh suami istri sehingga mendapatkan kesanggupan. Dengan begitu Allah Swt memerintahkan kita untuk bersabar dari menikah, jika tidak mampu memberikan belanja keperluan rumah tangga nantinya. QS. An-Nur ayat 32 dan

33 jika kita memahami secara tekstual maka akan nampak adanya sebuah kontradiksi dalam ayat tersebut, namun sebenarnya ayat tersebut merupakan sebuah anjuran, bukan suatu keharusan. Karena pada kenyataannya pada masa Nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan membujang. Tetapi dapat dikatakan perintah atau wajib apabila dengan tidak menikah mereka yang membujang itu dikhawatirkan akan timbul fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke 2, Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Abidin, Slamet. D k k . 1 9 9 9 . *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Adib, M. Khoirul. 2012. “*Batas Umur Minimal Pernikahan (Pendekatan Psikologis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*” skripsi sarjana syari’ah, Jepara: perpustakaan UNISNU Jepara.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. 2012. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Hamdani H.S.A. 2002. *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1969. *Al-Fiqh Madzhabil Arba’ah*, Juz IV, Mesir: Dar al Fikr.

- Al-Qurtubi, Ibnu Rusyd. 2004. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al- Muqashid*, Mesir: Maktabah Al-Syuruqu Al-Dauliah.
- Al-Quzwain, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid.t.t. *Sunan Ibnu Majjah*. Banung: Daar al Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah.1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. ke 3, Birut: Dar al-Fikr.
- _____. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ke 3, Bandung: Dar al- Fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke 11, Jakarta: Rieneka Cipta, 1998.
- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. t.t. *Subul al-Salam*, Cet ke 3, Bandung: Dahlan.
- Al-Qurtuby, Muhammad Ibn Abi. T.t. *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, Juz 12.
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib.2000. *Kemudahan Dari Allah Swt Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani.
- Barakatullah, Abdul Halim. 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Daradjat, Zakiah. 2005. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit J-ART.
- Dep Dikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke 3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1985. *Ilmu Fiqih* Jilid II Jakarta: cet. II.
- Daud Ali, Mohammad. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet ke 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faridl, Miftah. 1999. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani.
- Fridayanti, Happy. 2009. *Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian di KUA Mijen Kecamatan Demak Kabupaten Demak*, skripsi sarjana syari’ah, Jepara:perpustakaan UNISNU Jepara.
- Ghozali, Abdul Rahman.2010. *Fiqh Munakahat I*, Cet ke 4 Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- _____.2010. *Fiqh Munakahat*, Cet ke 4 Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq. t.t. *Isyaratun Nisaa Minal Alif Ilal Yaa Edisi Indonesia Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, Penerjemah Ahmad Saikhu, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir,t.t.
- Junus, Mahmud. t.t. *Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim*, Bandung: PT. Al-Ma’arif.
- K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan dkk. 2010. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, Bandung,: CV Penerbit Diponegoro.
- Kompilasi Hukum Islam. 2012. Bandung, Nuansa Aulia.

- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakrya.
- Mahali, A. Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Azas-azas Hukum Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nafis, Cholil. 2009. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Qurthubi. 2004. *Sayyid Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rasyid, Sulaiman. 2001. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Ramulyo, M. Idris. 1985. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind.Hill Co.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2000.
- _____. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta.
- Shihab, M. Quraish.2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- _____. 2012. *Al-Lubab, Makna, Tujuan dan Pembelajaran Surah-Surah Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah, Jilid 6*, Bandung: Al-ma'arif.
- Syamsu, Nazwar. 2001. *Al-qur'an tentang Manusia dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiki Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: U.I, Press.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty.
- Surakhmad, Wisnu. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Tihami, H.M.A. dkk. 2009. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Thalib, Sayuti. T.t. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Ukasah, Abdul Manan. 2001. *Mengapa Wanita Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani.
- Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung.
- Zaidun, Ahmad dkk. t.t. *Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya : PT Bima Ilmu.
- [Http://kamus.cektkp.com/anjuran/diakses](http://kamus.cektkp.com/anjuran/diakses) pada 21/07/2015,21:33.
- [Http://kamus.cektkp.com/penundaan/diakses](http://kamus.cektkp.com/penundaan/diakses) pada 21/07/2015,21:33.
- [Http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-nur-ayat-32-40.html](http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-nur-ayat-32-40.html). Diakses pada 15/07/2015, 20:00 WIB.
- [Http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-nur-ayat-32-40.html](http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-nur-ayat-32-40.html). Diakses pada 17/07/2015, 22:20 WIB.